



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Pimpinan Organisasi/Perusahaan
4. Lurah/Kepala Desa
5. Kelompok Relawan
6. Tokoh Agama

SURAT EDARAN

NOMOR : B – 781 / BPBD / 300.2.1 / 04 / 2026

TENTANG

HIMBAUAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI FENOMENA EL NINO (ANOMALI CUACA EKSTREM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Berdasarkan rilis data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya fenomena anomali suhu muka laut yang menyebabkan El Nino kategori ekstrem ("Godzilla") yang berdampak pada kekeringan panjang dan peningkatan suhu udara di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta krisis air bersih.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan bagi jajaran Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, serta seluruh lapisan masyarakat dan relawan dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan.

Tujuannya adalah untuk melindungi aset produktif daerah, menjaga kesehatan masyarakat, dan mencegah terjadinya bencana Karhutla secara masif.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Instruksi dan Himbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Pimpinan Organisasi/Perusahaan Lurah/Kepala Desa, Kelompok Relawan, Tokoh Agama serta seluruh lapisan masyarakat:

A. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla):

- 1. Menghimbau masyarakat sampai ke tingkat dusun, RT/RW untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar dan apabila ditemukan pelanggaran agar segera melapor kepada penegak hukum.
- 2. Meningkatkan patroli bersama unsur TNI/Polri dan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Kelompok Relawan lainnya di wilayah rawan titik panas (*hotspot*).
- 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait (Forkompimda, Forkompincam, TNI, Polri, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat/Agama, Akademisi, Media massa serta Masyarakat/Relawan).

4. Melakukan upaya pembasahan (reweting) lahan gambut terutama di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
5. Menggiatkan kampanye pembukaan lahan tanpa bakar, mempersiapkan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (sekat kanal, mesin pompa, selang, kendaraan operasional, embung, menara pemantau api, dan lain lain) serta memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik.

B. Ketahanan Pangan dan Manajemen Air:

1. Menginstruksikan para petani untuk menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan.
2. Melakukan pengamanan sumber air baku (sungai dan danau) serta pembersihan saluran irigasi guna optimalisasi sirkulasi air.
3. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan air bersih secara bijak dan hemat.

C. Kesehatan Masyarakat:

1. Mewaspadaai potensi penyakit akibat suhu ekstrem dan debu (seperti ISPA dan dehidrasi).
2. Menyiapkan sarana kesehatan di tingkat puskesmas untuk respon cepat dampak cuaca panas.

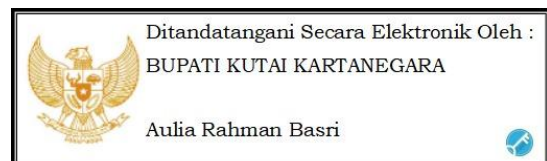
D. Pelaporan dan Tanggap Darurat:

1. Melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin agar tidak membesar dan meluas, serta melaporkan dengan dilengkapi (identitas pelapor, lokasi kejadian karhutla, apabila memungkinkan disertakan dokumentasi dan titik koordinat), adanya titik api atau krisis air bersih kepada BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pusat kendali operasi BPBD (Call Center : 081210105693).

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 1 April 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Prov. Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. DANDIM 0906 Kabupaten Kutai Kartanegara
4. KAPOLRES Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kepala DEPAG Kabupaten Kutai Kartanegara